

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Fatrulah Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,
email: Puspitasarishmh@gmail.com
Hudi Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, email:
hoedyjoesoef@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p05>

ABSTRAK

Hak asuh anak di bawah umur jika terjadi perceraian menurut ketentuan baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seharusnya merupakan hak Ibunya (istri). Akan tetapi, ada kemungkinan hakim menerapkan putusan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian juga faktor-faktor yang dapat menguatkan jatuhnya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dapat diberikan jika ibu dianggap tidak mampu memelihara anak-anaknya secara tidak wajar. Kemudian penelitian ini menyarankan agar musyawarah terlebih dahulu sebelum memasuki ke jalur hukum dan memberikan layanan konseling psikologi kepada anak.

Kata Kunci: Perceraian, hak anak, hak asuh anak di bawah umur, hukum positif.

ABSTRACT

Underaged-child custody right after divorce, going by law, Act Number 1 Year 1974 about Marriage and Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law) are going to the wives. But there is a small chance that the court will give other decisions than what the law dictates normally. This research analyzes how the law can give underaged-child custody right to the father after a divorce and factors that could strengthen the father into getting underaged-child custody after a divorce. This research uses a judicial normative research approach. This research concludes that underaged-child custody could fall onto the father if the mother is considered unable to give care to their children as common sense dictates. Then this research suggests that both parties doing negotiation between themselves before doing it in court and giving psychological counseling to the children.

Keywords: *divorce, rights of the child, underage-child custody right, positive law.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan mereka.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka untuk melakukan perkawinan memerlukan aturan yang tegas mengenai persyaratan, pelaksanaan, keberlangsungan, serta penghentian perkawinan. Perkawinan menurut Undang-

¹ Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Teori Kepastian Hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak harus sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusannya memiliki kepastian hukum.³

Idealnya pernikahan seseorang terjadi sekali seumur hidup, namun ada pasangan yang pernikahannya berujung pada perceraian. Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang menyebabkan berakhirnya status hukum sebagai pasangan suami istri dan memutuskan mereka untuk tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Putusnya Perkawinan melalui keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dikenal sebagai perceraian.⁴ Undang-undang melarang perceraian yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum.

Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dapat menyebabkan perceraian, dengan kata lain, tidak realistis untuk mengharapkan keharmonisan dan ketenangan kembali. Ketika segala upaya telah dilakukan untuk memperkuat pernikahan mereka dan tidak ada jalan lain yang tersisa, perceraian antara suami dan istri hanya boleh dianggap sebagai pilihan terakhir.⁵ Kerugian yang diterima oleh anak yang lebih parah biasanya bukanlah dari peristiwa perceraian itu sendiri, melainkan dari konflik kronis dari kedua orang tua di mana anak terkurung di dalam badai pengalaman dan emosi yang mengikis hubungan seorang anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya.⁶

Pada dasarnya, jika terjadi perceraian maka baik ibu dan bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya,⁷ namun permasalahan aktualnya adalah perceraian mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara kedua orang tua sehingga perlu ada salah satu pihak yang mendapatkan hak untuk mengasuh anak. Jika tempat tinggal kedua orang tua berjauhan maka pergiliran terhadap hak asuh anak menjadi tidak praktis untuk dilakukan, misalnya jarak sekolah anak dengan tempat tinggal ibu lebih dekat dibandingkan dengan jarak dari tempat tinggal ayah ke sekolah. Belum lagi permasalahan pengaturan pakaian terutama seragam sekolah anak yang dibutuhkan sehari-harinya. Dengan permasalahan di atas, maka biasanya hak asuh tetap jatuh kepada salah satu dari kedua orang tua sang anak. Meskipun jika melihat pada negara lain, misalnya India, pemerintah membantu secara finansial kepada keluarga yang mengalami perceraian dalam bentuk asuransi, uang pensiun, dan

² Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 017), 10.

³ Rusmana, Akbar Mulyadi, Irwan Saleh Indrapradja, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Usulan Penelitian Hukum", *Unes Law Review* Vol. 6, No. 4, (2024): 3.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet XXVI* (Jakarta: Internusa, 1994), 42.

⁵ Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 30.

⁶ Elrod, Linda D. Henry, "Reforming the System to Protect Children in High Conflict Custody Cases." *William Mitchell Law Review*, Vol. 28, No. 2, (2001): 496.

⁷ Pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

program sosial lainnya untuk janda/duda dalam mengatasi permasalahan ekonomi mereka.⁸

Melihat Australia, hukumnya melindungi anak dengan anak harus mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya secara patut dan wajar; orang tua juga harus memenuhi kewajiban mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka. Kriteria memberikan yang terbaik bagi anak di rinci dengan, pertama, anak mendapatkan keterlibatan kedua orang tua di dalam hidup mereka dengan tetap konsisten memperhatikan kepentingan anak; dan kedua, melindungi anak dari kekerasan secara fisik ataupun psikis baik sebagai subjek dari ataupun terpapar dari ketidaklayakan, penelantaran, atau kekerasan dalam keluarga.⁹

Kedudukan pria secara sosial biasanya lebih dinilai kuat berdasarkan ekonomi, sedangkan kedudukan wanita secara sosial dinilai lebih cocok dalam mengasuh seorang anak di bawah umur terutama masih belum menginjak remaja. Hal ini mengakibatkan kecenderungan pemikiran di masyarakat bahwa hak asuh anak yang masih kecil sebaiknya jatuh kepada pihak wanita. Kekuatan ekonomi seorang pria dan pengasuhan adalah kekuatan seorang wanita dalam keluarga juga tertuang pada undang-undang di mana seorang bapak bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan seorang ibu.¹⁰ Meskipun begitu, berdasarkan hukum Islam, anak di bawah umur diasumsikan membutuhkan perawatan seorang ibu untuk merawat dan mengatur segala kebutuhannya, sedangkan jika ia tidak dapat melakukannya, maka tugas tersebut diserahkan kepada wanita lain di keluarganya.¹¹

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹² Bahkan ketika pernikahan orang tua telah gagal, kedua orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹³ Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah terjadinya perceraian harus dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusan akhir.

Penelitian ini mencoba mendobrak paradigma bahwa Ibu sudah seharusnya mendapatkan hak asuh untuk anak di bawah umur padahal pada kenyataannya ada faktor-faktor lain yang membuat ayah menjadi berhak untuk mengasuh anak tersebut. Pemberian hak asuh tersebut memperhatikan kepentingan anak itu sendiri selain melihat faktor-faktor objektif dari orang tuanya.

⁸ D'Mello, Laveena, Govindaraju, B. M., dan Monteiro, Meena. "A Study On The Challenges Faced By Single Parent On Teenager Care." *International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET)* Volume I, Issue I, (2016): 58.

⁹ Parkinson, Patrick. "Decision-Making About the Best Interests of the Child: The Impact of the Two Tiers." *Australian Journal of Family Law*, Vol. 20, No. 2, (2006): 180.

¹⁰ Pasal 41 huruf b Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pengecualian jika dalam kenyataannya seorang bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Lebih lanjut pada huruf c juga ditegaskan bahwa pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya.

¹¹ Sabreen, Mudasra. "Custody in Islamic Law: A Law based on Presumptions" *Islamic Studies* 56:3-4 (2017): 226.

¹² Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian?
2. Faktor apa saja yang dapat menguatkan jatuhnya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mempertegas pengaturan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah bilamana terjadi perceraian. Selain itu juga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat menguatkan pemberian hak asuh tersebut agar lebih mendukung kepastian hukum mengenai permasalahan pemberian hak asuh anak di bawah umur yang biasanya diberikan kepada ibu.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini, sejauh mana para pemangku kebijakan menerapkannya.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹⁵

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup berbagai sumber seperti buku, artikel, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah berupa laporan, serta materi kepustakaan lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Sumber data primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari norma, kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yang bersifat mengikat yaitu

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia, 1986), 10.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

bahan hukum yang mengikat pada penelitian skripsi ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan

2) Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pandangan para pakar hukum yang tersusun dalam bentuk karya tulis di media online atau di media masa lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber yang menyediakan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, serta jurnal atau karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian ini, diperlukan analisis data yang berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data adalah proses penelitian yang melibatkan kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data, dengan dukungan dari teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan penelaahan, yang mencakup tantangan, kritik, dukungan, penambahan, atau komentar, serta menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan pemikiran sendiri dengan dukungan teori yang telah ada maupun yang sudah dikuasai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hak Asuh anak di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian

Perceraian merupakan putusnya hubungan ikatan pernikahan antara pasangan suami dan istri, yang menyebabkan pasangan suami dan istri tidak memiliki status pernikahan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga. Pembubaran perkawinan didefinisikan sebagai perceraian dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan bertujuan untuk membentuk ikatan yang kuat dan mendalam antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi yang didasari oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, ketika suami dan istri bercerai, maka ikatan alami dan batin mereka rusak, yang pada gilirannya menyebabkan hubungan keluarga yang berantakan.¹⁶ Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak.¹⁷ Bahwa perceraian pasutri pada dasarnya dipicu oleh sifat, sikap dan karakter buruk salah satu atau kedua pihak pasutri, secara khusus mengenai etika dan moral, menutupnutupi situasi diri dan penyakit.¹⁸

¹⁶ Eka, Lilis Diah Sugiarti, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Al-Mashalih*, Vol. 5 No.01, (2024): 18.

¹⁷ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2 No. 2, (2014): 148.

¹⁸ Siburian, Bernhardt, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017", *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity* Vol 1, No.1 (2019): 31-39.

Pengertian perceraian menurut Subekti lebih terbatas dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk memediasi penyelesaian antara para pihak. Pasal 39 dari UU tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Korelasinya dengan pasal ini, Wahyu dan Samawati menyatakan bahwa walaupun perceraian merupakan persoalan pribadi, prosesnya harus tetap melalui mekanisme hukum guna mencegah tindakan semena-mena, terutama dari pihak suami, serta menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini berlaku meskipun perceraian dilakukan atas permintaan salah satu dari kedua belah pihak tanpa perlu campur tangan pihak luar.¹⁹

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang umum terjadi dan sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan pernikahan. Secara keseluruhan, setiap keluarga memiliki keunikan masing-masing, dengan berbagai alasan yang kompleks dan beragam yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian. Menurut survei dan observasi jangka pendek, alasan di balik perceraian mereka umumnya bukan karena mereka telah kehilangan cinta satu sama lain, tetapi lebih karena sejumlah faktor pendorong lainnya, seperti: Kekerasan Verbal, masalah ekonomi-finansial, masalah kebiasaan yang buruk seperti kebiasaan berjudi, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, pengalaman sebelum dan menjelang perceraian.²⁰

Konsekuensi hukum dari perceraian diuraikan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974:²¹

- 1) Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan menetapkan atau memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik mereka.
- 2) Apabila ayah tidak dapat menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan dukungan atau nafkah kepada mantan istrinya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akibat hukum perceraian suami-istri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Akibat hukum terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian, Pasal 41, pengadilan berwenang membebaskan tanggung jawab kepada mantan istri atau memerintahkan mantan suami untuk membayar pemeliharaan. Pasal 41 huruf c UU NO. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang Menetapkan bahwa jika perceraian terjadi, masa iddah bagi janda yang masih mengalami menstruasi adalah tiga kali masa suci atau setidaknya 90 hari. Namun, jika janda tersebut sedang hamil, masa iddah berlanjut hingga ia melahirkan. Pasal 39 juga menyatakan bahwa

¹⁹ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), 110-111.

²⁰ Agoe Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 2. 2004.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Janda yang telah bercerai tidak diwajibkan menjalani masa iddah jika selama pernikahan tidak pernah berhubungan intim dengan mantan suaminya. Masa iddah dalam perceraian dimulai setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan hak dan kewajiban mantan suami atau istri setelah perceraian sesuai dengan hukum Islam. Menurut Mahmud Yunus, Jika perceraian berlangsung menurut hukum Islam, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang pantas dalam bentuk uang atau barang, menyediakan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk mantan istri selama masa iddah, serta membayar mas kawin.²²

2) Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa Setelah bercerai, mantan suami dan mantan istri memiliki hak untuk menentukan hukum yang akan mengatur situasi mereka, karena hasil perceraian dapat diatur oleh berbagai jenis hukum, termasuk hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir, harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku masing-masing. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, ada ketentuan terkait harta bersama dalam hal perkawinan berakhir tanpa perceraian, yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara syarat umum (berakhir) dan syarat khusus (berakhir akibat perceraian) menjadi semakin rumit.²³

3) Akibat hukum perceraian terhadap anak

Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa orang tua wajib memprioritaskan kebutuhan anaknya dalam rangka memelihara dan mendidik mereka. Pengadilan akan memutuskan apakah ada ketidaksepakatan tentang hak asuh anak.²⁴

Pasangan yang memiliki anak selama pernikahan mereka adalah satu-satunya yang anak-anaknya terpengaruh oleh perceraian secara hukum; pasangan tanpa anak tidak ditanggung.

Anak sebagai generasi penerus tidak bisa dilepaskan dari rencana pembangunan nasional.²⁵ Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hak asuh anak. Peraturan tertulis mengenai hak asuh anak ada pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan di antara ibu atau ayahnya sebagai hak pemeliharannya.
- 3) Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayah.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan kuasa asuh sebagai hak orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,

²² Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Mahmudiah, 2018), 125.

²³ Sogroatmodjo, Asro, dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 90.

²⁴ Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 371.

²⁵ Angly Branco Ontolay, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum*, Vol. VII No. 3, (2019): 112.

dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut serta mempertimbangkan kemampuan, bakat, dan minat anak tersebut.²⁶

Pemeliharaan dan pengasuhan anak berdasarkan doktrin hukum berarti tanggung jawab orang tua mengawasi anak, memberikan perawatan yang diperlukan, serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan ini mencakup pengawasan, penyediaan makanan, serta pelayanan yang berlangsung hingga anak tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri dan mencapai usia dewasa.²⁷ Sedangkan berdasarkan hukum tertulis, setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.²⁸

Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Setelah terjadi perceraian, salah satu orang tua masih berkewajiban untuk menafkahi dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan atas kepentingan anak.²⁹ Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan, tetapi jika ia tidak mampu melaksanakannya, maka ibu dapat turut menanggung biaya tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan.³⁰ Secara lebih luas, Kepentingan anak menjadi faktor utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial baik swasta maupun pemerintah, pengadilan, pejabat administratif berwenang, atau badan legislatif.³¹

²⁶ Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 204.

²⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut dikecualikan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan ini juga tidak menghilangkan hak anak untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya.

²⁹ Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/OHCHR) yang juga telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

3.2 Faktor-Faktor yang Dapat Memperkuat Jatuhnya Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.³² Kewajiban orang tua untuk memberikan keselamatan jasmani dan rohani anak-anak mereka, memberikan dan memelihara kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan dan status sosial ekonomi mereka. Tugas dari orang tua adalah mendidik anak hingga sampai mereka dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang cakap dengan kemampuan mental, fisik, dan intelektual yang kuat. Kita juga berhutang kepada mereka untuk mengenali dan menghargai anugerah yang dimiliki anak-anak.³³

Suami atau istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.³⁴ Kasus di mana pasangan orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, termasuk juga perilaku orang tua yang tidak benar atau ketidakmampuan total untuk melaksanakan kewajibannya, mungkin terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti, mereka dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang lama, sakit atau gangguan jiwa, bepergian untuk waktu yang tidak diketahui, dan perilaku orang tua yang buruk sebagai pengasuh dalam mendidik anak. Padahal seharusnya orang tua berperilaku yang baik agar menjadi contoh bagi anaknya.³⁵

Perlindungan anak meliputi segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan memperjuangkan hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi dengan penuh martabat sebagai manusia. Selain itu, mereka juga harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan penegakan hak-hak anak, agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan, sehingga mereka dapat menjadi warga negara Indonesia yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.³⁶

Hak-hak anak mencakup perlindungan dari lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan mereka, perawatan dan pengasuhan yang penuh kasih, serta bantuan untuk mendukung perkembangan, pemeliharaan, dan perlindungan baik selama masa kehamilan maupun setelah lahir. Anak-anak harus mendapatkan dukungan, bantuan, dan perlindungan dari orang dewasa, terutama dalam situasi yang berbahaya atau darurat.³⁷

Kaidahnya bahwa ibu kandung harus diutamakan dalam mendapatkan hak asuh, terutama untuk anak-anak yang masih kecil, didasarkan pada kepentingan terbaik

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, *op.cit.*, 205.

³⁴ Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, *op.cit.*, 204.

³⁶ R., Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

³⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 6.

anak. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³⁸

Sebagai perbandingan dengan hukum negara lain, dulu, pada banyak negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki "hukum" yang berpihak pada hak asuh maternalis yaitu diasumsikan bahwa dibesarkan oleh seorang ibu adalah demi kepentingan terbaik seorang anak. "Hukum" tersebut dikenal juga sebagai doktrin "*tender years*" di mana doktrin ini mengambil sisi simbolis positif dari seorang Ibu, lebih memilih dan mendorong ibu untuk mendapatkan hak asuh sebagai implementasi dari kepentingan terbaik bagi anak.³⁹ Pada perkembangannya pengadilan tidak lagi menggunakan presumsi hukum doktrin "*tender years*" lagi.⁴⁰

Namun, pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ibu dapat dikecualikan juga di Indonesia jika terbukti bahwa sang ibu tidak layak untuk mengasuh anak-anaknya. Tindakan *judex factie* yang mendengarkan keterangan dari keluarga dekat yang memiliki hubungan darah dan semenda dengan anak mengenai siapa yang seharusnya ditunjuk sebagai pengampu memenuhi syarat untuk menetapkan pihak yang berhak menjadi pengampu anak dalam kasus perceraian. Akan tetapi fakta hasil dari persidangan Hakim menilai bahwa ayah telah menunjukkan tanggung jawab yang konsisten dalam mengasuh, menafkahi, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Ketidakhadiran ibu di persidangan tanpa alasan yang sah juga menjadi pertimbangan penting. Hakim menekankan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis anak, serta menjaga kestabilan emosionalnya.⁴¹

Pada kasus nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Mks⁴² Pasangan yang secara hukum telah bercerai memiliki seorang anak perempuan. Pada gugatan mengenai hak asuh anak ini sang ibu meninggalkan anak sejak usia 4 tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap berusia 8 tahun. Selama itu sang ayah mengasuh anak tersebut secara *de facto*, artinya Ibu tersebut juga tidak dapat memberikan kasih sayang yang seharusnya didapat oleh anak. Sang ayah khawatir juga suatu saat ibunya ingin mengasuh kembali sang anak karena secara *de jure* hak asuh berada pada ibu. Sang ayah juga khawatir dengan psikologi anak jika diasuh oleh ibunya. Pada saat persidangan juga pihak ibu tidak pernah sekalipun menghadiri acara persidangan. Pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Hak asuh resmi dimiliki oleh sang ayah berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

4. KESIMPULAN

³⁸ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, (2020): 297.

³⁹ Fineman, Martha Albertson, "The Neutered Mother." *46 U. Miami L. Rev.* 653 1991-1992, *Emory Legal Studies Research Paper*, No. 12-203, (1992): 656-657.

⁴⁰ Lande, John, "The Revolution in Family Law Dispute Resolution." *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, Vol. 24, University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2012-10, (2012): 412

⁴¹ Mahkamah Agung No : 102 K/Sip/1973.

⁴² Kasus telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Februari 2023.

Pengasuhan anak bukanlah suatu kewajiban asuh anak karena sewajar dan sepatutnya bahwa orang tua ingin mengasuh anaknya. Pada peristiwa perceraian, hak asuh anak harus jatuh kepada suami atau istri karena tempat tinggal keduanya akan berbeda yang diakibatkan perpisahan. Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105, hak asuh anak yang belum berusia kurang dari 12 tahun adalah hak dari ibu; sedangkan jika sudah berusia 12 tahun atau lebih, anak dapat memilih siapa yang menjadi pengasuhnya. tetapi jika dilihat juga dari pasal 41 UU Perkawinan, ibu atau ayah bisa menjadi penerima hak asuh anak jika sudah diputuskan oleh pertimbangan hakim.

Di dalam faktor-faktor yang mendorong dalam penerima hak asuh kepada ayah, jika ibu meninggalkan seorang anak dengan tanpa diketahui kepulangannya, tidak mengurus atau memberikan rasa sayang kepada anak, sakit atau gangguan jiwa, berperilaku buruk dalam mendidikan anak. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh kepada sang ayah, tetapi hal itu juga bisa kebalikannya jika ayah melakukan hal yang sama tersebut. Seperti contoh kasus Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Mks. Kasus di mana, pasangan yang secara hukum telah bercerai memiliki seorang anak perempuan. Pada gugatan mengenai hak asuh anak ini sang ibu meninggalkan anak sejak usia 4 tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap berusia 8 tahun. Selama itu sang ayah mengasuh anak tersebut secara *de facto* sehingga sang ayah khawatir juga suatu saat ibunya ingin mengasuh kembali sang anak karena secara *de jure* hak asuh berada pada ibu. Selama persidangan pihak ibu tidak pernah sekalipun menghadiri acara persidangan sehingga memperhatikan faktor-faktor tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Hak asuh resmi dimiliki oleh sang ayah berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti menyarankan agar ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, diselesaikan melalui musyawarah, idealnya antara mantan suami dan mantan istri, guna menghindari konsekuensi buruk bagi masa depan anak. Namun, jika upaya musyawarah tidak berhasil, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum untuk memastikan bahwa semua pihak menerima keputusan yang adil dan definitif. Di sisi lain, menyediakan layanan konseling dan mediasi sebelum masalah hak asuh anak dibawa ke ranah hukum, serta memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang terlibat, dapat membantu mengurangi konflik serta memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ernaningshah, Wahyu dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Haris, Umar Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Latif, Jamil, Aneka Hukum Perceraian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Marzuki, P. Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Depok: Universitas Indonesia, 1986.
- Sogroatmodjo, Asro dkk, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Internusa, 1994.
Syaifuldin, Muhammad, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, 2009.
Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Mahmudiah, 2018.

Jurnal

- Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2005): 94-100.
- Elrod, Linda D. "Reforming the system to protect children in high conflict custody cases." *Wm. Mitchell L. Rev.* 28 (2001): 495.
- Fineman, Martha Albertson, "The Neutered Mother". 46 *U. Miami L. Rev.* 653 1991-1992, Emory Legal Studies Research Paper, No. 12-203, (1992).
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291-306.
- Lande, John. "The revolution in family law dispute resolution." *J. Am. Acad. Matrimonial Law.* 24 (2011): 411.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): 141-150.
- Noronha, Laveena, and Meena Monteiro. "A study on the challenges faced by single parent on teenager care." *International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET) ISSN* (2016): 2456-4664.
- Ontolay, Angly Branco. "Hak dan kewajiban orang tua dan anak ditinjau dari pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).
- Parkinson, Patrick. "Decision-making about the best interests of the child: The impact of the two tiers." *Australian Journal of Family Law* 20, no. 2 (2006): 179-192.
- Rusmana, Akbar Mulyadi, and Irwan Saleh Indrapradja. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074/Pdt. G/2023/Pa. bdg Usulan Penelitian Hukum." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11694-11701.
- Sabreen, Dr Mudasra. "Custody in Islamic Law: A Law based on Presumptions." *Islamic Studies* 56 (2019): 3-4.
- Siburian, Bernhardt. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (2019): 31-39.
- Sugiarti, Lilis Diah. "Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt. G/2028/Pa Kng.:(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Al Mashalih-Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (2024): 17-34.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/OHCR)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973.

Putusan Pengadilan Negeri No. 244/Pdt.G/2022/PN.Mks.